



PENGADILAN AGAMA MANADO

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MANADO
Nomor : 248 /KPA.W18-A1/SK/HM1.1/VIII/2024

TENTANG PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI LAYANAN INFORMASI DIGITAL (SINTA) PENGADILAN AGAMA MANADO TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA MANADO


- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan;
- b. Bahwa untuk mendukung terwujudnya Peradilan Modern yang berbasis teknologi informasi diperlukan aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat pencari keadilan;
- c. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik guna mempermudah akses informasi terhadap Masyarakat pencari keadilan yang menjangkau hingga ke pedesaan, dipandang perlu menerapkan aplikasi Sistem Informasi Layanan Informasi Digital (SINTA) Pengadilan Agama Manado;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/II/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung R.I.;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. Nomor: 0017/DJ.A/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Manado Tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Informasi Digital (SINTA);
- KEDUA : Memberlakukan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Layanan Informasi Digital (SINTA);
- KETIGA : Memerintahkan untuk menggunakan aplikasi Sistem Informasi Layanan Informasi Digital (SINTA) pada Pengadilan Agama Manado dengan baik, tertib dan bertanggung jawab;

KEEMPAT : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud diatas berlaku sejak tanggal surat Keputusan ini ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 22 Agustus 2024
Ketua Pengadilan Agama Manado,



MUHTAR JAYIB

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
-Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado di Manado;